



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ARMAN CHAN, Alamat: Apartemen Muara Indah Tower 2B Lantai 5 No.5 Rt.001/008 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WINTER EDUWARD SITUMORANG, S.H.,M.H** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum SKY & Partners, beralamat di Rukan Daan Mogot Baru Jalan Utan Jati Blok 9B No.6 Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 untuk acara Pembuktian Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya tersebut, Kemudian Kuasa Pemohon menandatangani dan menyerahkan surat pencabutan permohonan Pemohon nomor 1/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhi Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, 22 Januari 2025**, oleh kami, Nanik Handayani, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.
Perincian biaya:

Nanik Handayani, S.H., M.H.

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.A	:	Rp.	175.000,00
	TK	:		
3.R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi	:		
4.	Materai	:	Rp.	20.000,00
Jumlah		:	Rp.	125.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)